



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

No : 1/Pdt.P/2021/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : NURRACHMAN  
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 04-04-1967  
Agama : Laki-laki  
Status Perkawinan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Rafflesia No. 10 RT. 003 / 004 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan selanjutnya disebut sebagai...PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, tertanggal 5 Januari 2021 No : 1/Pdt.P/2021/PN Pkl, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, tertanggal 5 Januari 2021, No : 1/Pdt.P/2021/PN Pkl, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 2 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon bernama : **ANANDA YUSUF AZKA** anak ketiga Laki-laki dari pasangan suami istri **MUHAMMAD NURAHMAN** dan **MARYANI** lahir di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2008 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 6311/JT/KLT/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 15 April 2009;
2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama pemohon yaitu yang tertulis **MUHAMMAD NURAHMAN** yang benar adalah **NURRACHMAN**;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor :2/Pdt.P/2021/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, untuk itu perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 6311/JT/KLT/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 15 April 2009 yaitu dari yang tertulis **Muhammad Nurahman** yang benar adalah **Nurrachman**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, Pemohon hadir dipersidangan dan secara tertulis menyampaikan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya terkait ingin memperbaiki permohonan Pemohon, maka tidak ada alasan Hakim untuk menolak pencabutan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dicabut, maka terhadap perkara permohonan ini dicoret dari register perkara yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini dicabut, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang berlaku juga bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan tersebut ;
2. Menyatakan perkara permohonan No. 1/Pdt.P/2021/PN Pkl dicabut
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret register perkara perdata permohonan Nomor : 1/Pdt.P/2021/PN Pkl

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2021/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami Setyaningsih, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ria Soraya, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Ria Soraya, S.H.

Setyaningsih, S.H

## Rincian Biaya :

|                |             |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,-  |
| 2. Proses      | Rp50.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp150.000,- |
| 4. PNBP        | Rp10.000,-  |
| 5. Redaksi     | Rp10.000,-  |
| 6. Materai     | Rp12.000,-  |
| Jumlah         | Rp262.000,- |